



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lydia Permata Sari binti Anwar, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di belakang komplek Ruko Sentani Permai, RT.002, RW.005, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hendri bin Ali Mardi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Salak Raya Nomor 4, RT.02 RW.16, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 022/03/III/2013, tertanggal 7 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Puncak Jaya selama 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anindita Khairinniswa binti Hendri, umur 3 tahun 6 bulan, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat baru mengetahui sewaktu para penagih datang menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat. Terkait hutang-hutang Tergugat tersebut, semula Tergugat tidak mengakuinya namun akhirnya Tergugat mengakui jika Tergugat berhutang kepada orang lain untuk digunakan main judi;
5. Bahwa akhir bulan Agustus 2017 beberapa orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika itu adik Tergugat ikut campur dalam perselisihan dan pertengkaran, adik Tergugat bertanya kepada Penggugat "kamu mau apa" Penggugat menjawab ingin diceraikan oleh Tergugat, secara langsung di jawab oleh Tergugat "iyo nanti saya ceraikan Adek" setelah mengucapkan kata-kata tersebut, adik Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama, dan Penggugat meninggalkan rumah pada hari itu juga, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal bulan September 2017 Tergugat pamit ke Penggugat untuk pulang kembali ke Padang dan tidak kembali ke Papua hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Hendri bin Ali Mardi**) terhadap Penggugat (**Lydia Permata Sari binti Anwar**)
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rohayaton, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Juni 2018, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengaku berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan sedangkan Tergugat menyetujui.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Stn
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Sumar'um, SHI., sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, SHI dan Kamaruddin Amri, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis

Sumar'um, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Salam, SHI

Kamaruddin Amri, SHI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Tiur Anggraeni, SH

Perincian biaya perkara;

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	921.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	1.012.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)